

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESEHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN
TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin dan mendukung konservasi dan pengelolaan secara tepat sumberdaya perikanan tuna sirip biru selatan untuk pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan, di Canberra, Australia, pada tanggal 10 Mei 1993 telah ditandatangani Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
- b. bahwa Indonesia sebagai Negara pantai memiliki potensi sumberdaya ikan tuna sirip biru selatan, yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESEHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN).

Pasal 1

Mengesahkan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 148

CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA

The Parties to this Convention:

Considering their mutual interest in southern bluefin tuna;

Recalling that Australia, Japan and New Zealand have already taken certain measures for the conservation and management of southern bluefin tuna;

Paying due regard to the rights and obligations of the Parties under relevant principles of international law;

Noting the adoption of the United Nations Convention on the Law of The Sea in 1982;

Noting that States have established exclusive economic or fishery zones within which they exercise, in accordance with international law, sovereign rights or jurisdiction for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the living resources;

Recognising that southern bluefin tuna is a highly migratory species which migrates through such zones;

Noting that the coastal States through whose exclusive economic or fishery zones southern bluefin tuna migrates exercise sovereign rights within such zones for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the living resources including southern bluefin tuna;

Acknowledging the importance of scientific research for the conservation and management of southern bluefin tuna and the importance of collecting scientific information relating to southern bluefin tuna and ecologically related species;

Recognising that it is essential that they cooperate to ensure the conservation and optimum utilisation of southern bluefin tuna;

Have agreed as follows:

Article 1

This Convention shall apply to southern bluefin tuna (*Thunnus maccoyii*).

Article 2

For the purposes of this Convention:

- (a) "ecologically related species" means living marine species which are associated with southern bluefin tuna, including but not restricted to both predators; and prey of southern bluefin tuna;
- (b) "fishing" means:
 - (i) the catching, taking or harvesting of fish, or any other activity which can reasonably be expected to result in the catching, taking or harvesting of fish;

- or
- (ii) any operation at sea in preparation for or in direct support of any activity described in sub-paragraph (i) above.

Article 3

The objective of this Convention is to ensure, through appropriate management, the conservation and optimum utilisation of southern blue fin tuna.

Article 4

Nothing in this Convention nor any measures adopted pursuant to it shall be deemed to prejudice the positions or views of any Party with respect to its rights and obligations under treaties and other international agreements to which it is party or its positions or views with respect to the law of the sea.

Article 5

1. Each Party shall take all action necessary to ensure the enforcement of this Convention and compliance with measures which become binding under paragraph 7 of Article 8.
2. The Parties shall expeditiously provide to the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna scientific Information, fishing catch and effort statistics and other data relevant to the conservation of southern bluefin tuna and, as appropriate, ecologically related species.
3. The Parties shall cooperate in collection and direct exchange, when appropriate, of fisheries data, ecological samples and other information relevant for scientific research on southern bluefin tuna and ecologically related species.
4. The Parties shall cooperate in the exchange of information regarding any fishing for southern bluefin tuna by nationals, residents and vessels of any State or entity not party to this Convention.

Article 6

1. The Parties hereby establish and agree to maintain the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (hereinafter referred to as "the Commission").
2. Each Party shall be represented on the Commission by not more than three delegates who may be accompanied by experts and advisers.
3. The Commission shall hold an annual meeting before 1 August each year or at such other time as it may determine.

4. At each annual meeting the Commission shall elect from among the delegates a Chair and a Vice-Chair. The Chair and the Vice-Chair shall be elected from different Parties and shall remain in office until the election of their successors at the next annual meeting. A delegate, when acting as Chair, shall not vote.
5. Special meetings of the Commission shall be convened by the Chair at the request of a Party supported by at least two other Parties.
6. A special meeting may consider any matter of relevance to this Convention.
7. Two-thirds of the Parties shall constitute a quorum.
8. The rules of procedure of the Commission and other internal administrative regulations as may be necessary to carry out its functions shall be decided upon at the first meeting of the Commission and may be amended by the Commission as occasion may require.
9. The Commission shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organisations and in the territories of the Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Commission and its officers shall enjoy in the territory of a Party shall be subject to agreement between the Commission and the Party concerned.
10. The Commission shall determine the location of its headquarters at such time as a Secretariat is established pursuant to paragraph 1 of Article 10.
11. The official languages of the Commission shall be Japanese and English. Proposals and data may be submitted to the Commission in either language.

Article 7

Each Party shall have one vote in the Commission. Decisions of the Commission shall be taken by a unanimous vote of the Parties present at the Commission meeting.

Article 8

1. The Commission shall collect and accumulate information described below:
 - (a) scientific information, statistical data and other information relating to southern bluefin tuna and ecologically related species;
 - (b) information relating to laws, regulations and administrative measures on southern bluefin tuna fisheries;
 - (c) any other information relating to southern bluefin tuna.
2. The Commission shall consider matters described below:
 - (a) interpretation or implementation of this Convention and measures adopted

- pursuant to it;
 - (b) regulatory measures for conservation, management and optimum utilisation of southern bluefin tuna;
 - (c) matters which shall be reported by the Scientific Committee prescribed in Article 9;
 - (d) matters which may be entrusted to the Scientific Committee prescribed in Article 9;
 - (e) matters which may be entrusted to the Secretariat prescribed in Article 10;
 - (f) other activities necessary to carry out the provisions of this Convention.
- 3. For the conservation, management and optimum utilisation of southern bluefin tuna:
 - (a) the Commission shall decide upon a total allowable catch and its allocation among the Parties unless the Commission decides upon other appropriate measures on the basis of the report and recommendations of the Scientific Committee referred to in paragraph 2 (c) and (d) of Article 9 and
 - (b) the Commission may, if necessary, decide upon other additional measures.
- 4. In deciding upon allocations among the Parties under paragraph 3 above the Commission shall consider:
 - (a) relevant scientific evidence;
 - (b) the need for orderly and sustainable development of southern bluefin tuna fisheries;
 - (c) the interests of Parties through whose exclusive economic or fishery zones southern bluefin tuna migrates;
 - (d) the interests of Parties whose vessels engage in fishing for southern bluefin tuna including those which have historically engaged in such fishing and those which have southern bluefin tuna fisheries under development;
 - (e) the contribution of each Party to conservation and enhancement of, and scientific research on, southern bluefin tuna;
 - (f) any other factors which the Commission deems appropriate.
- 5. The Commission may decide upon recommendations to the Parties in order to further the attainment of the objective of this Convention.
- 6. In deciding upon measures under paragraph 3 above and recommendations under paragraph 5 above, the Commission shall take full account of the report and recommendations of the Scientific Committee under paragraph 2 (c) and (d) of Article 9.
- 7. All measures decided upon under paragraph 3 above shall be binding on the Parties.
- 8. The Commission shall notify all Parties promptly of measures and recommendations decided upon by the Commission.

9. The Commission shall develop, at the earliest possible time and consistent with international law, systems to monitor all fishing activities related to southern bluefin tuna in order to enhance scientific knowledge necessary for conservation and management of southern bluefin tuna and in order to achieve effective implementation of this Convention and measures adopted pursuant to it.

10. The Commission may establish such subsidiary bodies as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article 9

1. The Parties hereby establish the Scientific Committee as an advisory body to the Commission.

2. The Scientific Committee shall:

- (a) assess and analyse the status and trends of the population of southern bluefin tuna;
- (b) coordinate research and studies of southern bluefin tuna;
- (c) report to the Commission its findings or conclusions, including consensus, majority and minority views, on the status of the southern bluefin tuna stock and, where appropriate, of ecologically related species;
- (d) make recommendations, as appropriate, to the Commission by consensus on matters concerning the conservation, management and optimum utilisation of southern bluefin tuna;
- (e) consider any matter referred to it by the Commission.

3. A meeting of the Scientific Committee shall be held prior to the annual meeting of the Commission. A special meeting of the Scientific Committee shall be called at any time at the request of a Party provided that such request is supported by at least two other Parties.

4. The Scientific Committee shall adopt and amend as necessary its rules of procedure. The rules and any amendments thereto shall be approved by the Commission.

5. (a) Each Party shall be a member of the Scientific Committee and shall appoint to the Committee a representative with suitable scientific qualifications who may be accompanied by alternates, experts and advisers.
- (b) The Scientific Committee shall elect a Chair and a Vice-Chair. The Chair and the Vice-Chair shall be elected from different Parties.

Article 10

1. The Commission may establish a Secretariat consisting of an Executive Secretary to be appointed by the Commission and appropriate staff on conditions as may be determined by the Commission. The staff shall be appointed by the Executive Secretary.

2. Until such time as a Secretariat is established, the Chair of the Commission shall nominate from within his or her Government an official to act as Secretary to the Commission to perform the secretariat functions set out in paragraph 3 below for a term of one year. At each annual meeting of the Commission, the Chair shall advise the Parties of the name and address of the Secretary.

3. The Secretariat functions shall be prescribed by the Commission, and shall include the following:

- (a) receiving and transmitting the Commission's official communications;
- (b) facilitating the collection of data necessary to accomplish the objective of this Convention;
- (c) preparing administrative and other reports for the Commission and the Scientific Committee.

Article 11

1. The Commission shall decide upon an annual budget.

2. The contributions to the annual budget from each Party shall be calculated on the following basis:

- (a) 30% of the budget shall be divided equally among all the Parties; and
- (b) 70% of the budget shall be in proportion to the nominal catches of bluefin southern tuna among all the Parties.

3. Notwithstanding the provisions of Article 7, any Party that has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy the right to participate in the decision-making process in the Commission until it has fulfilled its obligations, unless the Commission decides otherwise.

4. The Commission shall decide upon, and amend as occasion may require, financial regulations for the conduct of the Commission and for the exercise of its functions.

5. Each Party shall meet its own expenses arising from attendance at meetings of the Commission and of the Scientific Committee.

Article 12

The Commission shall collaborate with other inter-governmental organisations which have related objectives, inter alia, to obtain the best available information including scientific information to further the attainment of the objective of this Convention and shall seek to avoid duplication with respect to their work. The Commission may make arrangements with such inter-governmental organisations to these ends.

Article 13

With a view to furthering the attainment of the objective of this Convention, the Parties shall cooperate with each other to encourage accession by any State to this Convention where the Commission considers this to be desirable.

Article 14

1. The Commission may invite any State or entity not party to this Convention, whose nationals, residents or fishing vessels harvest southern bluefin tuna, and any coastal State through whose exclusive economic or fishery zone southern bluefin tuna migrates, to send observers to meetings of the Commission and of the Scientific Committee.
2. The Commission may invite inter-governmental or, on request, non-governmental organizations having special competence concerning southern bluefin tuna to send observers to meetings of the Commission.

Article 15

1. The Parties agree to invite the attention of any State or entity not party to this Convention to any matter relating to the fishing activities of its nationals, residents or vessels which could affect the attainment of the objective of this Convention.
2. Each Party shall encourage its nationals not to associate with the southern bluefin tuna fishery of any State or entity not party to this Convention, where such association could affect adversely the attainment of the objective of this Convention.
3. Each Party shall take appropriate measures aimed at preventing vessels registered under its laws and regulations from transferring their registration for the purpose of avoiding compliance with the provisions of this Convention or measures adopted pursuant to it.
4. The Parties shall cooperate in taking appropriate action, consistent with international law and their respective domestic laws, to deter fishing activities for southern bluefin tuna by nationals, residents or vessels of any State or entity not party to this Convention where such activity could affect adversely the attainment of the objective of this Convention.

Article 16

1. If any dispute arises between two or more of the Parties concerning the interpretation or implementation of this Convention, those Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.
2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent in each case of all parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice or to arbitration; but failure to reach agreement on reference to the International Court of Justice

or to arbitration shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 above.

3. In cases where the dispute is referred to arbitration, the arbitral tribunal shall be constituted as provided in the Annex to this Convention. The Annex forms an integral part of this Convention.

Article 17

1. This Convention shall be open for signature by Australia, Japan and New Zealand.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by these three States in accordance with their respective internal legal procedures, and will enter into force on the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 18

After the entry into force of this Convention, any other State, whose vessels engage in fishing for southern bluefin tuna, or any other coastal State through whose exclusive economic or fishery zone southern bluefin tuna migrates, may accede to it. This Convention shall become effective for any such other State on the date of deposit of that State's instrument of accession.

Article 19

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Convention.

Article 20

Any Party may withdraw from this Convention twelve months after the date on which it formally notifies the Depositary of its intention to withdraw.

Article 21

1. Any Party may at any time propose an amendment to this Convention.

2. If one-third of the Parties request a meeting to discuss a proposed amendment the Depositary shall call such a meeting.

3. An amendment shall enter into force when the Depositary has received instruments of ratification, acceptance or approval thereof from all the Parties.

Article 22

1. The original of this Convention shall be deposited with the Government of Australia, which shall be the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies thereof to all

other Signatories and acceding States.

2. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE AT Canberra on the tenth day of May 1993, in a single original, in the English and Japanese languages, each text being equally authentic.

ANNEX FOR AN ARBITRAL TRIBUNAL

1. The arbitral tribunal referred to in paragraph 3 of Article 16 shall be composed of three arbitrators who shall be appointed as follows:

- (a) The party commencing proceedings shall communicate the name of an arbitrator to the other party which, in turn, within a period of forty days following such notification, shall communicate the name of the second arbitrator. The parties shall, within a period of sixty days following the appointment of the second arbitrator, appoint the third arbitrator, who shall not be a national of either party and shall not be of the same nationality as either of the first two Arbitrators. The third arbitrator shall preside over the tribunal.
- (b) If the second arbitrator has not been appointed within the prescribed period, or if the parties have not reached agreement within the prescribed period on the appointment of the third arbitrator, that arbitrator shall be appointed, at the request of either party, by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, from among persons of international standing not having the nationality of a State which is a Party to this Convention.

2. The arbitral tribunal shall decide where its headquarters will be located and shall adopt its own rules of procedure.

3. The award of the arbitral tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting.

4. Any Party which is not a party to the dispute may intervene in the proceedings with the consent of the arbitral tribunal.

5. The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on all parties to the dispute and on any party which intervenes in the proceedings and shall be complied with without delay. The arbitral tribunal shall interpret the award at the request of one of the parties to the dispute or of any intervening party.

6. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares.

Ttd.

For Australia

Ttd.

For Japan

Ttd.

For New Zealand

KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN

Para Pihak pada Konvensi ini:

Menimbang kepentingan bersama Para Pihak terhadap tuna sirip biru selatan;

Mengingat bahwa Australia, Jepang, dan Selandia Baru telah mengambil langkah-langkah tertentu bagi konservasi dan pengelolaan tuna sirip biru selatan;

Memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang didasarkan pada asas-asas hukum internasional terkait;

Memperhatikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982;

Memperhatikan bahwa Negara-negara telah menetapkan zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan dimana mereka melaksanakan, sesuai dengan hukum internasional, hak berdaulat atau yurisdiksi untuk tujuan-tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati;

Menyadari bahwa tuna sirip biru selatan merupakan spesies ikan yang beruaya jauh yang

beruaya melalui zona-zona tersebut;

Memperhatikan bahwa Negara-negara pantai yang zona ekonomi eksklusifnya atau zona perikanannya dilalui oleh ruaya tuna sirip biru selatan melaksanakan hak berdaulat dalam zona-zona tersebut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati termasuk tuna sirip biru selatan;

Mengakui pentingnya penelitian ilmiah bagi konservasi dan pengelolaan tuna sirip biru selatan dan pentingnya pengumpulan informasi ilmiah terkait dengan tuna sirip biru selatan dan spesies yang terkait secara ekologi;

Menyadari pentingnya kerjasama Para Pihak untuk memastikan konservasi dan pemanfaatan yang optimal tuna sirip biru selatan;

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Konvensi ini berlaku bagi tuna sirip biru selatan (*Thunnus maccoyii*)

Pasal 2

Untuk maksud Konvensi ini:

- (a) "spesies terkait secara ekologi" berarti spesies makhluk hidup laut yang berhubungan dengan tuna sirip biru selatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada para pemangsa dan yang dimangsa tuna sirip biru selatan;
- (b) "penangkapan ikan" berarti:
 - (i) Penangkapan, pengambilan atau pemanenan ikan, atau setiap kegiatan lain yang secara wajar dapat diperkirakan memperoleh hasil dari penangkapan, pengambilan atau pemanenan ikan; atau
 - (ii) setiap operasi di laut yang dipersiapkan untuk atau secara langsung mendukung setiap kegiatan seperti yang disebutkan dalam sub-ayat (i) di atas.

Pasal 3

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memastikan, melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan yang optimal tuna sirip biru selatan.

Pasal 4

Tidak satupun dalam Konvensi ini ataupun setiap langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan Konvensi dianggap mempengaruhi posisi-posisi atau pandangan-pandangan

setiap Pihak berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan traktat dan perjanjian internasional lain dimana para Pihak menjadi Pihak atau posisi-posisi atau pandangan-pandangannya yang berhubungan dengan hukum laut.

Pasal 5

1. Setiap Pihak wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan penegakan Konvensi ini dan pematuhan terhadap langkah-langkah yang akan mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat 7.
2. Para Pihak wajib dengan cepat menyediakan kepada Komisi Tuna Sirip Biru Selatan informasi ilmiah, statistik hasil tangkapan dan upaya penangkapan dan data lain yang berhubungan dengan konservasi tuna sirip biru selatan dan, apabila dibutuhkan, spesies terkait secara ekologi.
3. Para Pihak wajib bekerjasama dalam pengumpulan dan pertukaran secara langsung, apabila dibutuhkan, data perikanan, sampel biologis dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ilmiah tuna sirip biru selatan dan spesies terkait secara ekologis.
4. Para Pihak wajib bekerjasama dalam pertukaran informasi tentang setiap penangkapan ikan tuna sirip biru selatan oleh warga negara, penduduk dan kapal-kapal dari setiap Negara atau entitas bukan Pihak dari Konvensi ini.

Pasal 6

1. Para Pihak dengan ini membentuk dan menyepakati untuk menjaga kelangsungan Komisi Tuna Sirip Biru Selatan (selanjutnya disebut "Komisi").
2. Setiap Pihak wajib diwakili dalam Komisi oleh tidak lebih dari tiga (3) delegasi yang dapat didampingi oleh para ahli dan penasihat.
3. Komisi wajib menyelenggarakan pertemuan tahunan sebelum 1 Agustus setiap tahunnya atau pada waktu lain yang ditetapkan.
4. Pada setiap pertemuan tahunan Komisi wajib memilih Ketua dan Wakil Ketua dari para delegasi. Ketua dan Wakil Ketua wajib dipilih dari Para Pihak yang berbeda dan wajib tetap menjabat sampai pemilihan pengganti mereka pada pertemuan tahunan berikutnya. Seorang delegasi, ketika bertindak sebagai Ketua, tidak boleh menggunakan hak suaranya.
5. Pertemuan-pertemuan khusus Komisi wajib diselenggarakan oleh Ketua atas permintaan salah satu Pihak yang didukung sedikitnya oleh dua Pihak lainnya.
6. Suatu pertemuan khusus dapat mempertimbangkan masalah apapun yang berhubungan dengan Konvensi ini.
7. Dua-pertiga dari Para Pihak wajib merupakan satu kuorum.
8. Aturan-aturan Komisi dan peraturan administratif internal lainnya yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya wajib diputuskan pada pertemuan pertama Komisi dan dapat diubah oleh Komisi pada saat diperlukan.
9. Komisi wajib memiliki [kepribadian/subyek hukum] dan wajib mendapatkan kecakapan hukum tersebut di atas yang mungkin diperlukan dalam hubungan dengan organisasi-organisasi internasional lainnya dan didalam wilayah Para Pihak untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya. Kekebalan hukum dan hak

- istimewa yang wajib didapatkan oleh Komisi dan pegawai-pegawainya dalam wilayah Para Pihak wajib tunduk pada perjanjian antara Komisi dan Pihak terkait.
10. Komisi wajib menentukan lokasi markas besarnya pada saat Sekretariat terbentuk berdasarkan pasal 10 ayat 1.
 11. Bahasa resmi Komisi adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Proposal dan data dapat disampaikan kepada Komisi dalam salah satu bahasa tersebut.

Pasal 7

Setiap Pihak wajib memiliki satu hak suara dalam Komisi. Keputusan Komisi wajib diambil oleh suara bulat dari Para Pihak yang hadir dalam pertemuan Komisi.

Pasal 8

1. Komisi wajib mengumpulkan dan menghimpun informasi sebagaimana dijelaskan dibawah :
 - (a) Informasi ilmiah, data statistik dan informasi lain yang berkaitan dengan tuna sirip biru selatan dan spesies terkait secara ekologi.'
 - (b) Informasi yang berkaitan dengan hukum, peraturan-peraturan dan langkah-langkah administratif tentang perikanan tuna sirip biru selatan;
 - (c) Setiap informasi lain yang berkaitan dengan tuna sirip biru selatan.
2. Komisi wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dijelaskan dibawah:
 - (a) penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini dan langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan Konvensi;
 - (b) langkah-langkah pengaturan untuk konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan optimal tuna sirip biru selatan;
 - (c) hal-hal yang wajib dilaporkan oleh Komite Keilmuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9;
 - (d) hal-hal yang dapat diamanatkan pada Komite Keilmuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 9;
 - (e) hal-hal yang dapat diamanatkan pada Sekretariat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10;
 - (f) kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini.
3. Untuk konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan optimal tuna sirip biru selatan:
 - (a) Komisi wajib memutuskan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan alokasinya diantara Para Pihak kecuali Komisi memutuskan langkah-langkah lain yang tepat didasarkan pada laporan dan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Keilmuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 2 (c) dan (d);
 - (b) Komisi dapat, apabila diperlukan, memutuskan langkah-langkah tambahan lain.
4. Dalam memutuskan alokasi antar Para Pihak berdasarkan ayat 3 di atas Komisi wajib mempertimbangkan:
 - (a) bukti ilmiah yang berhubungan;
 - (b) kebutuhan pembangunan perikanan tuna sirip biru selatan yang berkelanjutan dan teratur;

- (c) kepentingan-kepentingan Para Pihak yang zona ekonomi eksklusifnya atau zona perikananannya dilalui oleh ruaya tuna sirip biru selatan;
 - (d) kepentingan-kepentingan Para Pihak yang kapal-kapalnya melakukan penangkapan tuna sirip biru selatan termasuk mereka yang secara historis melakukan penangkapan dan mereka yang perikanan tuna sirip biru selatannya belum berkembang;
 - (e) kontribusi setiap Pihak untuk konservasi dan pengayaan, serta penelitian ilmiah tuna sirip biru selatan;
 - (f) Setiap faktor lain yang dianggap tepat oleh Komisi.
5. Komisi dapat memutuskan berdasarkan rekomendasi untuk Para Pihak dalam rangka pencapaian tujuan lebih lanjut dari Konvensi ini.
 6. Dalam memutuskan langkah-langkah berdasarkan ayat 3 di atas dan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ayat 5, Komisi wajib memperhatikan secara seksama laporan dan rekomendasi-rekomendasi Komite Keilmuan berdasarkan Pasal 9 ayat 2(c) dan (d).
 7. Semua langkah-langkah yang telah ditetapkan berdasarkan ayat 3 di atas wajib mengikat Para Pihak.
 8. Komisi wajib memberitahukan dengan segera kepada Para Pihak tentang langkah-langkah dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diputuskan oleh Komisi.
 9. Komisi wajib mengembangkan, sedini mungkin dan konsisten dengan hukum internasional, sistem-sistem untuk memantau seluruh kegiatan-kegiatan penangkapan ikan terkait dengan tuna sirip biru selatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan keilmuan yang dibutuhkan bagi konservasi dan pengelolaan tuna sirip biru selatan dan dalam rangka mencapai pelaksanaan Konvensi ini secara efektif dan langkah-langkah yang telah diterima berdasarkan Konvensi.
 10. Komisi dapat membentuk seperti badan-badan tambahan yang dipertimbangkan dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya.

Pasal 9

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Keilmuan sebagai badan penasehat Komisi.
2. Komite Keilmuan wajib :
 - (a) mengkaji dan menganalisa status dan kecenderungan-kecenderungan populasi tuna sirip biru selatan;
 - (b) mengkoordinasi penelitian dan pengkajian tuna sirip biru selatan;
 - (c) melaporkan kepada Komisi penemuan-penemuan atau kesimpulan-kesimpulannya, termasuk konsensus, pandangan-pandangan mayoritas dan minoritas, terhadap status sediaan tuna sirip biru selatan dan, apabila dibutuhkan, spesies yang terkait secara ekologis;
 - (d) membuat rekomendasi-rekomendasi, apabila dibutuhkan, kepada Komisi melalui konsensus terhadap hal-hal mengenai konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan optimal tuna sirip biru selatan;
 - (e) mempertimbangkan hal-hal lain yang telah dirujuk oleh Komite Keilmuan melalui Komisi.

3. Suatu pertemuan Komite Keilmuan wajib dilaksanakan sebelum pertemuan tahunan Komisi. Suatu pertemuan khusus Komite Keilmuan wajib dilaksanakan setiap saat atas permintaan satu Pihak yang didukung sedikitnya oleh 2 (dua) Pihak lain.
4. Komite Keilmuan wajib menerima dan mengubah apabila diperlukan aturan-aturan Komite Keilmuan. Peraturan-peraturan dan setiap perubahan-pengubahan tersebut wajib disetujui oleh Komisi.
5.
 - (a) Setiap Pihak wajib menjadi anggota Komite Keilmuan dan wajib menunjuk dalam Komite seorang wakil yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi keilmuan yang dapat didampingi oleh pengganti-pengganti, ahli-ahli dan penasehat-penasehat.
 - (b) Komite Keilmuan wajib memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua wajib dipilih dari Para Pihak yang berbeda.

Pasal 10

1. Komisi dapat membentuk satu Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Eksekutif yang ditunjuk oleh Komisi dan staf yang sesuai dengan persyaratan yang dapat ditetapkan oleh Komisi. Staf tersebut wajib ditunjuk oleh Sekretaris Eksekutif.
2. Sampai saat satu Sekretariat terbentuk, Ketua Komisi wajib mengusulkan pejabat pemerintahannya untuk bertindak sebagai Sekretaris Komisi yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 dibawah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada setiap pertemuan tahunan Komisi, Ketua wajib menyampaikan kepada Para Pihak nama dan alamat Sekretaris.
3. Fungsi-fungsi kesekretariatan wajib dijelaskan oleh Komisi, dan wajib meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (a) menerima dan mengirimkan komunikasi-komunikasi resmi Komisi;
 - (b) memfasilitasi pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan Konvensi ini;
 - (c) menyiapkan administrasi dan laporan-laporan lain untuk Komisi dan Komite Keilmuan.

Pasal 11

1. Komisi wajib memutuskan suatu anggaran tahunan.
2. Kontribusi-kontribusi untuk anggaran tahunan dari setiap Pihak wajib dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) 30% dari anggaran wajib dibagi sama rata antar semua Pihak; dan
 - (b) 70% dari anggaran wajib dibagi secara proporsional sesuai jumlah nominal hasil tangkapan tuna sirip biru selatan antar semua Pihak.
3. Meskipun ditentukan pada Pasal 7, Pihak manapun yang belum membayar kontribusinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam Komisi sampai pihak tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya, kecuali Komisi memutuskan sebaliknya.
4. Komisi wajib memutuskan, dan mengubah pada saat diperlukan, peraturan-peraturan keuangan untuk tata laksana Komisi dan untuk menjalankan

- fungsi-fungsinya.
5. Setiap Pihak wajib menanggung sendiri biaya-biaya yang timbul dari kehadiran dalam pertemuan-pertemuan Komisi dan Komite Keilmuan.

Pasal 12

Komisi wajib bekerjasama dengan organisasi-organisasi intra pemerintah lain yang memiliki keterkaitan tujuan, antara lain, untuk memperoleh informasi terbaik yang tersedia termasuk informasi keilmuan bagi pencapaian tujuan Komisi lebih lanjut dan wajib mencari cara untuk menghindari duplikasi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Komisi dapat menyusun pengaturan-pengaturan dengan organisasi-organisasi intra pemerintah tersebut untuk tujuan-tujuan ini.

Pasal 13

Dengan suatu pandangan untuk melanjutkan pencapaian tujuan Konvensi ini, Para Pihak wajib saling bekerja sama untuk mendorong akses oleh setiap negara manapun terhadap Konvensi ini apabila Komisi mempertimbangkan hal ini dibutuhkan.

Pasal 14

1. Komisi dapat mengundang setiap negara atau entitas bukan pihak dari Konvensi ini, yang warga negara, penduduk atau kapal-kapal penangkap ikannya memanen tuna sirip biru selatan, dan setiap negara pantai yang zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan dilalui ruaya tuna sirip biru selatan, untuk mengirimkan peninjau-peninjau pada pertemuan-pertemuan Komisi dan Komite Keilmuan.
2. Komisi dapat mengundang antar pemerintah atau, atas permintaan, organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki kompetensi khusus mengenai tuna sirip biru selatan untuk mengirimkan peninjau-peninjau pada pertemuan-pertemuan Komisi.

Pasal 15

1. Para Pihak sepakat untuk meminta perhatian dari setiap Negara atau entitas bukan Pihak dari Konvensi ini terhadap setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan oleh warganegara, penduduk atau kapal-kapalnya yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan Konvensi ini.
2. Setiap Pihak wajib mendorong warganegaranya untuk tidak berhubungan dengan perikanan tuna sirip biru selatan setiap Negara atau entitas bukan Pihak dari Konvensi ini, apabila hubungan tersebut dapat merugikan pencapaian tujuan Konvensi ini.
3. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat yang dimaksudkan untuk pencegahan kapal-kapal yang telah terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangannya dari pengalihan pendaftaran kapal-kapal tersebut untuk maksud menghindari pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini atau langkah-langkah yang telah diterima berdasarkan Konvensi.

4. Para Pihak wajib bekerjasama dalam pengambilan tindakan yang dibutuhkan, konsisten dengan hukum internasional dan hukum-hukum domestik mereka untuk menghalangi kegiatan-kegiatan penangkapan ikan untuk tuna sirip biru selatan oleh warga negara, penduduk atau kapal-kapal setiap Negara atau entitas bukan Pihak dari Konvensi ini apabila kegiatan tersebut dapat merugikan pencapaian tujuan Konvensi ini.

Pasal 16

1. Apabila timbul sengketa antara dua Pihak atau lebih mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini, Para Pihak tersebut wajib berkonsultasi antar mereka sendiri dengan suatu maksud untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan atau dengan cara damai lain menurut pilihan mereka sendiri.
2. Setiap sengketa atas ketentuan ini yang tidak dapat diselesaikan, dengan persetujuan semua Pihak pada setiap kasus yang dipersengketakan, wajib dirujuk ke Mahkamah Internasional atau arbitrase untuk penyelesaiannya; tetapi gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional atau arbitrase tidak berarti membebaskan para pihak yang bersengketa dari tanggung jawab untuk melanjutkan mencari penyelesaiannya melalui berbagai cara damai sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas.
3. Dalam kasus-kasus dimana sengketa dirujuk pada arbitrase, mahkamah arbitrase wajib ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran pada Konvensi ini. Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini.

Pasal 17

1. Konvensi ini wajib terbuka bagi penandatanganan oleh Australia, Jepang dan Selandia Baru.
2. Konvensi ini tunduk pada pengesahan, penerimaan atau penyetujuan dari tiga Negara ini sesuai dengan prosedur internal yang sah di negara masing-masing, dan akan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan piagam pengesahan yang ketiga.

Pasal 18

Setelah berlakunya Konvensi ini, setiap Negara lain, yang kapal-kapalnya melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan, atau setiap Negara pantai lainnya yang zona ekonomi eksklusif atau zona perikananannya dilalui ruaya tuna sirip biru selatan, dapat menyetujuinya. Konvensi ini wajib berlaku efektif bagi setiap Negara lain tersebut pada tanggal penyimpanan piagam akses Negara tersebut.

Pasal 19

Pensyaratan-pensyaratan tidak dapat dibuat berhubungan dengan setiap ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini.

Pasal 20

Setiap Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dua belas bulan setelah tanggal dimana pihak tersebut secara resmi memberitahukan kepada lembaga penyimpan mengenai keinginannya untuk menarik diri.

Pasal 21

1. Setiap Pihak dapat setiap saat mengusulkan suatu perubahan terhadap Konvensi ini.
2. Apabila sepertiga dari Para Pihak meminta suatu sidang untuk mendiskusikan suatu perubahan yang diusulkan, Lembaga Penyimpan wajib mengadakan sidang tersebut.
3. Suatu perubahan wajib mulai berlaku pada saat Lembaga Penyimpan telah menerima piagam pengesahan, penerimaan atau penyetujuan oleh semua Pihak.

Pasal 22

1. Naskah asli Konvensi ini wajib disimpan oleh Pemerintah Australia, yang wajib merupakan Lembaga Penyimpan. Lembaga Penyimpan wajib menyampaikan salinan resmi kepada semua Penandatanganan dan Negara-negara yang menyetujui.
2. Konvensi ini wajib didaftarkan oleh Lembaga Penyimpan sesuai Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa sebagaimana mestinya untuk itu, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Canberra pada hari kesepuluh bulan Mei 1993, asli rangkap satu, dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, masing-masing naskah berkekuatan hukum yang sama.

LAMPIRAN BAGI MAHKAMAH ARBITRASI

1. Mahkamah arbitrage merujuk Pasal 16 ayat 3 wajib terbentuk dari tiga arbitrator yang wajib ditunjuk sebagai berikut:
 - (a) Pihak yang memulai proses sengketa wajib memberitahukan nama seorang arbitrator kepada Pihak lain, yang selanjutnya, dalam waktu 40 hari setelah pemberitahuan tersebut, wajib memberitahukan nama dari arbitrator kedua. Para Pihak wajib, dalam jangka waktu 60 hari setelah penunjukan arbitrator kedua, menunjuk arbitrator ketiga, yang bukan warganegara dari salah satu Pihak dan bukan berkewarganegaraan yang sama dengan arbitrator pertama dan kedua. Arbitrator ketiga wajib memimpin mahkamah.
 - (b) Apabila arbitrator kedua belum ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan,

atau apabila Para Pihak belum mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan mengenai penunjukan arbitrator ketiga, arbitrator tersebut wajib ditunjuk, atas permintaan salah satu Pihak, melalui Sekretaris Jenderal Pengadilan Tetap Arbitrase, dari antara orang-orang yang bertaraf internasional yang bukan berkewarganegaraan dari salah satu Negara Pihak dalam Konvensi ini.

2. Mahkamah Arbitrasi wajib memutuskan dimana kantor pusat akan ditempatkan dan wajib menetapkan aturan-aturannya sendiri.
3. Keputusan mahkamah arbitrasi wajib dibuat oleh mayoritas anggotanya, yang tidak dapat abstain dalam pemungutan suara.
4. Setiap Pihak yang bukan merupakan Pihak pada sengketa tersebut dapat melibatkan diri dalam proses arbitrasi dengan persetujuan mahkamah arbitrasi.
5. Keputusan mahkamah arbitrasi bersifat final dan mengikat pada semua pihak yang bersengketa dan setiap pihak yang melibatkan diri dalam proses arbitrasi dan wajib mematuhi tanpa penundaan. Mahkamah arbitrasi wajib menafsirkan keputusan tersebut atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa atau setiap Pihak yang melibatkan diri.
6. Kecuali mahkamah arbitrasi menetapkan sebaliknya karena keadaan khusus dari perkara tersebut, biaya-biaya perkara mahkamah, termasuk imbalan bagi para anggotanya, wajib ditanggung oleh para pihak yang bersengketa dengan bagian yang sama.

Untuk Australia

Untuk Jepang

Untuk Selandia Baru